



PEMERINTAH KOTA MEDAN INSPEKTORAT

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan, Kode Pos 20112

Telepon 061 4511551

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SULAIMAN HARAHAHAP, S.H., M.S.P., CGCAE**

Jabatan : **INSPEKTUR KOTA MEDAN**

selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : **MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.**

Jabatan : **WALI KOTA MEDAN**

selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2023

Pihak Kedua
WALI KOTA MEDAN,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

Pihak Kesatu
INSPEKTUR KOTA MEDAN,

SULAIMAN HARAHAHAP, S.H., M.S.P., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196906101997031005

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT KOTA MEDAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan 2. Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	WTP 5% 78%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17
3.	Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level 3

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.910.428.908	APBD: 3 Subkeg.
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 10.073.454.424	APBD: 8 Subkeg.
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp 2.938.511.484	APBD: 6 Subkeg.

Medan, Januari 2023

WALI KOTA MEDAN,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

INSPEKTUR KOTA MEDAN,

SULAIMAN HARAHAP, S.H., M.S.P., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196906101997031005

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PENJELASAN RUMUSAN

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Rumusan Perhitungan)
1	2	3	4
1.1	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP	<p>Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</p> <p>Pada tahun 2022, BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemko Medan TA 2021 Nomor 51.A/LHP/XVIII.MDN/5/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p> <p>Indikator kinerja ini akan mendukung salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), yaitu Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dengan Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui Indikator 16.6.1.(a): Opini WTP.</p>
1.2.	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	5%	$T = \frac{\text{Jumlah temuan BPK LK 2022} - \text{Jumlah temuan BPK LK 2021}}{\text{Jumlah temuan BPK LK 2021}} \times 100\%$ <p>Pemko Medan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar LK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun LK yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dinilai salah satunya melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK dan keterjadian kasus korupsi. Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.</p> <p>Berdasarkan LHP BPK atas LK Pemko Medan TA 2021 Nomor 51/LHP/XVIII.MDN/05/2022 tanggal 12 Mei 2022, temuan tahun pemeriksaan 2022 berjumlah 13, turun dari 16 di tahun 2021 (18,75%)</p>
1.3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	78%	$T = \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status tindak lanjut selesai}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$ <p>Selain diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Keputusan Men.PAN Nomor KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan TLHP BPK pada Instansi Pemerintah.</p>

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Rumusan Perhitungan)
1	2	3	4
			<p>Sedangkan untuk TLHP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan TLHP APIP.</p> <p>Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan lembaga audit yang menerbitkan LHP. Status TLHP BPK ditetapkan oleh BPK dan status TLHP APIP ditetapkan oleh APIP bersangkutan. Status TLHP tersebut dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, yaitu (1) Selesai, (2) Dalam Proses, (3) Belum Ditindaklanjuti, dan (4) Tidak Dapat Ditindaklanjuti.</p> <p>Batas waktu pelaksanaan TLHP Fungsional oleh Pimpinan Unit Kerja pada auditi selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah LHP diterima.</p> <p>Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dengan status selesai diperoleh dari Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK. Berdasarkan SIPTL BPK per 31 Desember 2022, jumlah rekomendasi dengan status tindak lanjut selesai tahun 2022 berjumlah 33 dari 50 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti (66%).</p> <p>Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dengan status selesai diperoleh dari Matriks Pemantauan TLHP APIP. Berdasarkan Matriks Pemantauan TLHP APIP, rekomendasi dengan status tindak lanjut selesai tahun 2022 berjumlah 331 dari 516 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti (64,15%).</p>

2. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan
Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

17

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,58	26,00	Bappeda
2.	Pengukuran Kinerja	30	13,69	15,00	Bappeda
3.	Pelaporan Kinerja	15	8,21	13,00	Setda
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,55	17,00	Inspektorat
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,03	71,00	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB	

Indikator kinerja ini akan mendukung salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dengan Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui Indikator 16.6.1.(b): Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) > B.

Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, APIP melakukan revidi atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Rumusan Perhitungan)
1	2	3	4

PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut.

Komponen	Subkomponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Kategori Predikat			
No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)
6.	C	>30 – 50	Kurang
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber: PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB No. B/868/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan adalah 15,55 dari bobot maksimal 25.


No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Rumusan Perhitungan)
1	2	3	4

3. Level Maturitas SPIP Level 3

$$T = \begin{matrix} 1. & \text{Maturitas Penyelenggaraan SPIP} \\ 2. & \text{Manajemen Risiko Indeks (MRI)} \\ 3. & \text{Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)} \\ 4. & \text{Kapabilitas APIP} \end{matrix}$$

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman penilaian SPIP.



No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Rumusan Perhitungan)
1	2	3	4

Fokus Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	
No.	Unsur
1.	SPIP
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
4.	Kapabilitas APIP

Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP		
No.	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1.	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2.	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3.	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4.	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5.	Optimum	$\geq 4,50$

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2022 Nomor PE.09/03/LHE-911/PW02/3.2/2022 tanggal 29 Desember 2022, Pemerintah Kota Medan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP **Level 3 (Terdefinisi)**. Namun, kualitas penerapan MRI dan IEPK belum menggambarkan karakteristik pada Level 3.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 Nomor PE.09/03/LHE-873/PW02/6/2022 tanggal 26 Desember 2022, tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kota Medan berada pada **Level 3** (skala 1–5) dengan karakteristik **delivered**.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan																																																Keterangan
		Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							B1				B2				B3				B4				B5				B6				B7				B8				B9				B10				B11				B12				
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP				Level 3	6.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	Peningkatan kapabilitas APiP	2.910.428.908	Sekretaris/ Irban	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen, yaitu (1) pengelolaan SDM, (2) praktik profesional, (3) akuntabilitas dan manajemen kinerja, (4) budaya dan hubungan organisasi, (5) struktur tata kelola, serta (6) peran dan layanan. Fokus penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah (1) SPIP, (2) Manajemen Risiko Indeks (MRI), (3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan (4) Kapabilitas APiP.
		6.1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%		2.910.428.908																																																					
		6.1.1.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	110 orang	Pelaksanaan pendidikan profesional berkelanjutan melalui diklat serta bimtek minimal 120 jam/tahun per APiP	2.319.986.424																																																					
		6.1.1.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	130 orang	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	405.386.060																																																					
		6.1.1.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	130 orang	Pelaksanaan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	185.056.424																																																					
		6.2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100%	Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas	2.938.511.484	Sekretaris/ Irban	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		6.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%		247.350.000																																																					
		6.2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	8 rekomendasi		80.950.000																																																					
		6.2.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi		166.400.000																																																					
		6.2.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100%		2.691.161.484																																																					
		6.2.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan	50 perangkat daerah		573.053.212																																																					
		6.2.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	10 perangkat daerah	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	84.100.000																																																					
6.2.2.3	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi, serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan		1.690.708.272																																																							
6.2.2.4	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	50 perangkat daerah	Penerapan manajemen risiko pada seluruh PD	343.300.000																																																							

Medan, Januari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR KOTA MEDAN,



SULAIMAN HARAHAP, SH.,M.S. P..CGCAE
 Pembina Utama Muda(IV/c)
 NIP 196906101997031005

POHON KINERJA INSPEKTORAT KOTA MEDAN

